



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Doaku Untukmu

No. SK : 2 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat kematian dari rumah sakit/desa
2. Fotocopy akta kelahiran/surat keterangan kelahiran
3. Asli Kartu Keluarga
4. Asli KTP-el yang meninggal dan pasangannya (bila ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (perangkat desa) menyerahkan dokumen persyaratan dan kelengkapan persyaratan yang lengkap dan benar
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan
3. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian
5. Petugas menerbitkan dokumen kependudukan
6. Petugas menyerahkan dokumen kependudukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran;
2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat:
dukcapil.kulonprogokab.go.id;
3. Telepon : (0274) 773404;
Faximile : (0274) 775214;
4. Email : dukcapil@kulonprogokab.go.id;
5. Form survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
6. E-lapor

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut:

1. Cek ditempat;
2. Koordinasi internal;
3. Koordinasi eksternal;
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.